



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Saputra Bin Idham Kawi
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman** “, yang melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI**, selama : 4 (empat) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida : 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja berat bruto 142,37 gram dan 1 (satu) unit HPNokia warna biru dengan sim card 081274298122/No.Imei : 359571100281127.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa **HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI**, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Dalam Kecamatan Berlimbing Kabupaten Muara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, lalu datang sdr. Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagaralam menemui terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar ganja tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Irawan setelah itu sdr. Irawan melanjutkan perjalanannya ke Palembang, kemudian terdakwa langsung melinting ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi kemudian sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam rumah terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib, datang anggota Sat Norkoba Polres Muara Enim yaitu saksi Nofal Riend bin A. Lekat B, saksi Heru Saputra bin Mulyadi dan saksi Agung Dwi Wahyu bin Amrin Gani yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di Dusun VI Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis Ganja dengan berat netto 108,90 Gram dan 1 (satu) unit hp Nokia warna biru, yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa adapun terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau menukar Narkotika Golongan I** berupa Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0001/NNF/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu Nrp.90100289, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : -----

BARANG BUKTI :

- 3 (tiga) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 108,90 gram, disebut BB.

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB ---	Positif Ganja.-----

Kesimpulan :

BB seperti tersebut di atas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI**, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Dalam Kecamatan Berlimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi Nofal Riend bin A. Lekat B, saksi Heru Saputra bin Mulyadi dan saksi Agung Dwi Wahyu bin Amrin Gani mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba di Dusun VI Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi mendatangi lokasi tersebut dan para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis Ganja dengan berat netto 108,90 Gram dan 1 (satu) unit hp Nokia warna biru, dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari sdr. Irawan (belum tertangkap/DPO),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa adapun terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai** atau **menyediakan** Narkotika Golongan I berupa Ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.-----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0001/NNF/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu Nrp.90100289, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain : -----

BARANG BUKTI :

- 3 (tiga) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 108,90 gram, disebut BB.

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	--- BB ---	Positif Ganja.-----

Kesimpulan :

BB seperti tersebut di atas **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

Ketiga :

----- Bahwa terdakwa **HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI**, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember Tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Desa Dalam Kecamatan Berlimbing Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, lalu datang sdr. Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagaralam menemui terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja kepada terdakwa, kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar ganja tersebut dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Irawan setelah itu sdr. Irawan melanjutkan perjalanannya ke Palembang, kemudian terdakwa langsung melinting ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi dengan cara pertama terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas pavier lalu setelah berbentuk rokok lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian terdakwa hisap seperti menghisap rokok, kemudian sisanya terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam rumah terdakwa, adapun dampak yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi ganja tersebut diantaranya menambah nafsu makan, mudah mengantuk dan mata menjadi merah. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib, datang anggota Sat Norkoba Polres Muara Enim yaitu saksi Nofal Riend bin A. Lekat B, saksi Heru Saputra bin Mulyadi dan saksi Agung Dwi Wahyu bin Amrin Gani yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Dusun VI Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis Ganja dengan berat netto 108,90 Gram dan 1 (satu) unit hp Nokia warna biru, yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa terdakwa **menggunakan** Narkoba jenis Ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.-----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nofal Riend Bin A. Lekat B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Heri Saputra Bin Idham Kawi karena perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa didusun VI Desa Dalam Kecamatan Berlimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa Informasi yang didapat dari masyarakat bahwa ditempat rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut didapat 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127 yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengelas knalpot motor ditempat Terdakwa tersebut oleh karena dirumah Terdakwa ada bengkel;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi/ dipakainya dan dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut juga ada menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, lalu datang Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam menemui Terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar ganja

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Irawan setelah itu Irawan melanjutkan perjalanannya ke Palembang, kemudian Terdakwa langsung melinting ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, kami dari anggota Sat Norkoba Polres Muara Enim yaitu Saksi, Heru Saputra dan Agung Dwi Wahyu yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Dusun VI Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 108,90 Gram dan 1 (satu) unit hp Nokia warna biru, yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut menuju/ mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi ke Terdakwa narkoba jenis ganjanya hanya 3 (tiga) paket dan tidak dipecah-pecah lagi;
- Bahwa Tidak ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga menjual narkoba jenis ganja hanya berdasarkan info dari masyarakat saja bahwa Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut tergantung pemakaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap narkoba yang ditemukan hanya ganja saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Heru Saputra Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Heri Saputra Bin Idham Kawi karena perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa didusun VI Desa Dalam Kecamatan Berlimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa Informasi yang didapat dari masyarakat bahwa ditempat rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut didapat 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127 yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengelas knalpot motor ditempat Terdakwa tersebut oleh karena dirumah Terdakwa ada bengkel;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut didapat oleh Terdakwa beli dari Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi/ dipakainya dan dari informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa tersebut juga ada menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, lalu datang Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam menemui Terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar ganja

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Irawan setelah itu Irawan melanjutkan perjalanannya ke Palembang, kemudian Terdakwa langsung melinting ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, kami dari anggota Sat Norkoba Polres Muara Enim yaitu Saksi, Nofal Riend dan Agung Dwi Wahyu yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di Dusun VI Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja dengan berat netto 108,90 Gram dan 1 (satu) unit hp Nokia warna biru, yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang memiliki, menguasai, menyimpan dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa informasi dari masyarakat tersebut menuju/ mengarah ke Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interrogasi ke Terdakwa narkoba jenis ganjanya hanya 3 (tiga) paket dan tidak dipecah-pecah lagi;
- Bahwa Tidak ditanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa juga menjual narkoba jenis ganja hanya berdasarkan info dari masyarakat saja bahwa Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja tersebut tergantung pemakaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap narkoba yang ditemukan hanya ganja saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena perkara narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan narkoba jenis ganja didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat dirumah Terdakwa didusun VI Desa Dalam Kecamatan Berlimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram tersebut ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram tersebut ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut beli dari Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam;
- Bahwa Berawal pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, lalu datang Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam menemui Terdakwa sambil menawarkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) paket besar ganja tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Irawan setelah itu Irawan melanjutkan perjalanannya ke Palembang, kemudian Terdakwa langsung melinting ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dalam rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Kepolisian dari Sat Norkoba Polres Muara Enim yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VI Desa Dalam Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, kemudian anggota Kepolisian dari Sat Norkoba Polres Muara Enim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 108,90 Gram dan 1 (satu) unit hp Nokia warna biru, yang ditemukan di dalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang mengelas knalpot motor ditempat Terdakwa tersebut oleh karena dirumah Terdakwa ada bengkel;
- Bahwa Tidak ada hubungannya narkotika jenis ganja tersebut dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut sebanyak 3 (tiga) paket pada saat Terdakwa ditangkap paketnya ukuran besar;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut pada saat Terdakwa ditangkap tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap ada memberikan narkotika jenis ganja kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai/ menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis ganja yang Terdakwa berikan kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai tersebut oleh karena Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap seseorang yang Terdakwa berikan narkotika jenis ganja tersebut tidak sedang berada ditempat kejadian oleh karena sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sudah berhenti;
- Bahwa Terdakwa menghabiskan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja tersebut sekitar 1 (satu) bulanan oleh karena Terdakwa memakainya pagi, siang, sore dan malam setiap harinya habis sekitar 4 (empat) batang;
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dilinting/digulung menggunakan kertas lalu dijadikan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis ganja kepada seseorang tersebut secara cuma-cuma oleh karena orang tersebut baik dengan Terdakwa pernah memberikan Terdakwa rokok;
- Bahwa Terdakwa ditahun 2021 Terdakwa pernah berhenti menggunakan narkoba jenis ganja oleh karena Terdakwa pergi ke Lampung untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut dari tabungan Terdakwa pernah membuka warung nasi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa dahulu buka warung nasi namun oleh karena mobil angkutan batu bara tidak melintas lagi didaerah warung nasi Terdakwa lalu Terdakwa ngebengkel Saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menawarkan narkoba jenis ganja tersebut ke orang-orang bengkel;
- Bahwa seseorang tersebut yang Terdakwa berikan narkoba jenis ganja tersebut ada memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya Terdakwa kembalikan tidak Terdakwa ambil;
- Bahwa Seseorang yang Terdakwa beri narkoba jenis ganja tersebut pulang sebelum Terdakwa ditangkap oleh karena melihat Terdakwa sedang sibuk ngelas;
- Bahwa Biasanya dahulu Terdakwa membeli narkoba jenis ganja seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara urunan dengan teman-teman Terdakwa ditahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya dari keterangan polisi positif ganja dan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harganya 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja tersebut dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa hanya sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang saja memberikan narkoba jenis ganja ke seseorang yang merupakan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram;
2. 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0001/NNF/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu Nrp.90100289, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan terhadap BB 1 berupa 3 (tiga) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 108,90 gram, Hasil Pemeriksaan Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 WIB, yang ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa didusun VI Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan bruto 142,37 gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan bruto 142,37 gram tersebut ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut beli dari Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap ada memberikan narkoba jenis ganja kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis ganja yang Terdakwa berikan kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai tersebut oleh karena Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkoba adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI, yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa, tegasnya kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah masuk kategori orang yang sudah dewasa, mengerti hak dan kewajiban, sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa unsur ini didukung pula oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, yang menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah yang bernama HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI, juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagnesia diagnostik*, serta *reagnesia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkoba jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 WIB, yang ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa didusun VI Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127;
- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba jenis ganja dengan bruto 142,37 gram tersebut ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut beli dari Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap ada memberikan narkoba jenis ganja kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkoba jenis ganja yang Terdakwa berikan kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai tersebut oleh karena Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah, maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mempergunakan narkoba;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengenai keberadaan narkoba jenis ganja tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salah satu unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0001/NNF/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, Ajun Komisaris Besar Polisi, Nrp.75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip.197804042003122003, dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T, Inspektur Polisi Satu Nrp.90100289, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang disimpulkan terhadap BB 1 berupa 3 (tiga) bungkus kertas Koran masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto keseluruhan 108,90 gram, Hasil Pemeriksaan Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim barang yang telah disita dari Terdakwa tersebut adalah benar terbukti narkotika yakni narkotika golongan I (satu) tanaman, sebagaimana terdaftar dalam Nomor Urut 08 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkotika jenis ganja pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, sekira pukul 16.00 WIB, yang ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa didusun VI Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan bruto 142,37 gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan bruto 142,37 gram tersebut ditemukan didalam lemari pakaian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut beli dari Irawan (belum tertangkap/DPO) warga Pagar Alam;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap ada memberikan narkotika jenis ganja kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga narkotika jenis ganja yang Terdakwa berikan kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai tersebut oleh karena Terdakwa memberikannya secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, yaitu untuk menentukan seseorang apakah sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah ada fakta kalau seseorang itu ditangkap sebagai penjual, pembeli atau perantara dalam perkara narkotika dan berdasarkan fakta diatas bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa memberikan narkotika jenis ganja kepada seseorang sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) batang untuk dipakai;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terkait dengan “menjadi perantara” narkotika golongan I tersebut telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan lah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan bruto 142,37 gram merupakan barang bukti yang diperoleh tanpa Izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas pelayanan kesehatan atau ilmuwan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mempergunakan narkotika serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127 merupakan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SAPUTRA BIN IDHAM KAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dengan bruto 142,37 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit HP nokia warna biru dengan sim card 081274298122 / No. IMEI 359571100281127;
Dirampas untuk Negara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Sera Ricky Swanri S., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

ANDREY SYAH WIJAYA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23